



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/278 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 900.1.1.1/0718/BPPKAD tanggal 18 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 31 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 07 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonosobo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/278 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 15 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 21 Juli 2025. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda

tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.990.669.502.715	1.990.669.502.715	1.989.078.858.651
2.	Belanja Daerah	2.049.376.447.544	2.049.376.447.544	2.022.785.803.480
3.	Surplus/ Defisit	(58.706.944.829)	(58.706.944.829)	(33.706.944.829)
4.	Pembiayaan Netto	58.706.944.829	58.706.944.829	33.706.944.829
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, dan Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.400.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp355.400.000,00;
- 2) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp46.766.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp146.766.000,00;
- 4) Sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp255.000.000,00;
- 5) Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp143.500.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp193.500.000,00;
- 6) Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- 7) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp143.730.000,00;
- 8) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp825.000.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp850.000.000,00; dan
- 9) Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.730.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.255.000.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.630.000.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.702.714.930,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.521.676.930,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp521.351.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp702.389.000,00.

c. Puskesmas Kertek 1

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp313.689.664,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp178.360.000,00.

d. Puskesmas Selomerto 1

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp385.202.372,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp256.900.000,00.

e. Puskesmas Leksono 1

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp476.899.732,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp361.150.000,00.

f. Puskesmas Wonosobo 2

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp299.284.487,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp124.861.800,00.

g. Puskesmas Kalikajar 2

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp475.177.534,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp176.300.000,00.

h. Puskesmas Kepil 2

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp496.428.739,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp334.380.200,00.

i. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1) Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.825.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.025.000.000,00;

2) Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.450.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.650.000.000,00;

3) Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00;

4) Sub kegiatan Pembangunan Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.520.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00;

5) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.618.090.159,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.218.090.159,00;

- 6) Sub kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - 7) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.584.000,00;
 - 8) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00; dan
 - 9) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp169.185.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp269.185.000,00.
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 1) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp205.000.000,00;
 - 2) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp156.400.952,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp117.826.952,00;
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp168.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp202.300.000,00;
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - 5) Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp126.625.044,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp176.625.044,00; dan
 - 6) Sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp96.209.616,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.109.616,00.
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.100.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp0,00.
- l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar

Rp25.100.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan.

m. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

- 1) Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.275.543.621,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp4.395.543.621,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp4.445.543.621,00;
- 2) Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.775.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.775.000,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp71.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp86.500.000,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp57.100.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp69.600.000,00.

n. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp145.500.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.100.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp130.206.510,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp163.006.510,00;
- 4) Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.754.024.300,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.801.053.381,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp4.001.053.381,00;
- 5) Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.150.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.450.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp786.023.381,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp638.994.300,00; dan

- 7) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.

o. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.718.950,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp40.718.950,00;
- 2) Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp95.697.150,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp195.697.150,00; dan
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.500.000,00.

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp207.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp255.334.500,00.

q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp92.292.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp237.292.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp54.196.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp103.892.461,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp218.892.461,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp498.760.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp363.784.700,00.

r. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.674.632.718,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.626.632.718,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.726.632.718,00.

s. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- 1) Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan

dianggarkan sebesar Rp1.249.320.600,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.449.320.600,00; dan

- 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.

t. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.650.438,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp61.650.438,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.114.800.828,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp989.800.828,00;
- 3) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.007.926,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.007.926,00;
- 4) Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp40.806.018,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.206.018,00;
- 5) Sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.448.421,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.048.421,00;
- 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.265.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp87.265.600,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.857.830,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp70.857.830,00; dan
- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.950.000,00.

u. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp38.420.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.420.000,00.

v. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.442.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp164.442.500,00;

- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp65.695.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp90.695.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp120.695.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp109.708.450,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.708.450,00.

w. Bagian Umum Sekretariat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.223.939.100,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.936.858.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.751.578.500,00;
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00; dan
- 6) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp365.000.000,00.

x. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.606.975,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp136.606.975,00;
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp220.705.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp234.180.075,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp334.180.075,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.500.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp71.433.935,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.084.060,00.

y. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp335.984.403,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp485.984.403,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp335.984.403,00.

z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp383.260.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp483.260.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp616.288.688,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp716.288.688,00; dan
- 4) Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.912.441.151,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.412.441.151,00.

aa. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp358.110.134.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp358.521.034.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp164.737.165,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp249.127.165,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp221.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp316.640.000,00;
- 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.098.882,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp357.608.052,00;
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.983.558.043,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp19.334.916.841,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp20.744.998.243,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00, namun

pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp215.000.000,00;

- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00; dan
- 9) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.800.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp198.800.000,00.

bb. Badan Kepegawaian Daerah

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp61.800.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.800.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.199.692,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp49.199.692,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.999.880,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.999.880,00;
- 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.611.119,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp134.411.119,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp38.000.000,00.

cc. Inspektorat

Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp49.040.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.040.000,00.

dd. Kelurahan Wonosobo Barat

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.440.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.200.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp135.760.698,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp104.598.240,00.

ee. Kelurahan Wonosobo Timur

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.865.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.684.400,00; dan

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp81.937.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp62.718.200,00.

ff. Kelurahan Mlipak

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.560.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.160.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00.

gg. Kelurahan Rojoimo

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp41.400.000,00.

hh. Kelurahan Kalianget

- 1) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.180.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.180.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.600.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp33.000.000,00;

ii. Kelurahan Wringinanom

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.353.625,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.322.150,00;
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.444.125,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.630.600,00;
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.487.062,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp25.927.062,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.560.000,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp57.000.000,00.

jj. Kelurahan Selomerto

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.181.800,00;
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.230.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.260.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp177.413.136,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp159.013.136,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.800.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.578.200,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.200.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.800.000,00.

kk. Kecamatan Watumalang

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp89.640.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp71.300.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.900.000,00;
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.000.000,00; dan

- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.890.000,00.

II. Kelurahan Kalibeber

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp137.760.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.960.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.398.150,00;
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.460.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp42.461.850,00.

mm. Kecamatan Sapuran

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.500.000,00.

nn. Kecamatan Kaliwiro

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00.

oo. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp815.663.484,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp965.663.484,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.860.275,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp83.860.275,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.022.945.975.042,00 berkurang Rp33.867.116.390,91 menjadi Rp1.989.078.858.651,09 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp370.439.864.042,00 bertambah Rp11.485.668.609,09 menjadi Rp381.925.532.651,09 atau 19,20% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.651.720.111.000,00 berkurang Rp45.352.785.000,00 menjadi Rp1.606.367.326.000,00 atau 80,76% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp786.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 80,76% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 19,20% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Wonosobo dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana

Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Wonosobo; dan

- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp1.536.807.893.000,00 berkurang Rp68.569.220.064,00 menjadi Rp1.468.238.672.936,00 atau menurun sebesar 4,46%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp114.912.218.000,00 bertambah Rp23.216.435.064,00 menjadi Rp138.128.653.064,00 atau meningkat sebesar 20,20%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp548.726.891.402,00 berkurang Rp5.618.327.981,50 menjadi Rp543.108.563.420,50 atau menurun sebesar 1,02% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp399.152.270.346,60 berkurang Rp904.986.138,60 menjadi Rp398.247.284.208,00 atau menurun sebesar 0,23%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp40.388.539.122,80 berkurang Rp3.091.716.845,80 menjadi Rp37.296.822.277,00 atau menurun sebesar 7,65%;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.484.638.300,00 berkurang Rp7.747.075,00 menjadi Rp6.476.891.225,00 atau menurun sebesar 0,12%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp35.722.220.322,00 berkurang Rp1.309.004.807,00 menjadi Rp34.413.215.515,00 atau menurun sebesar 3,66%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp3.404.338.620,00 berkurang Rp1.171.692.475,00 menjadi Rp2.232.646.145,00 atau menurun sebesar 34,42%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp23.509.009.667,60 berkurang Rp2.058.880.389,60 menjadi Rp21.450.129.278,00 atau menurun sebesar 8,76%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp6.408.299.936,00 bertambah Rp2.864.558.087,00 menjadi Rp9.272.858.023,00 atau meningkat sebesar 44,70%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp37.575.087,00 berkurang Rp3,50 menjadi Rp37.575.083,50 atau menurun sebesar 0,00%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp28.120.000.000,00 bertambah Rp1.561.141.666,00 menjadi Rp29.681.141.666,00 atau meningkat sebesar 5,55%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp450.000.000,00 menjadi Rp1.050.000.000,00 atau menurun sebesar 30,00%; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.000.000.000,00 berkurang Rp1.050.000.000,00 menjadi Rp2.950.000.000,00 atau menurun sebesar 26,25%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp288.522.334.526,00 berkurang Rp6.675.037.023,00 menjadi Rp281.847.297.503,00 atau menurun sebesar 2,31%. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp742.026.446.351,50 atau 36,68% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.022.785.803.480,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase

belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp10.478.400.000,00; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp6.445.200.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp116.921.709.163,00 berkurang Rp5.736.327.337,00 menjadi Rp111.185.381.826,00 atau menurun sebesar 4,91%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp10.396.420.000,00 berkurang Rp1.769.360.000,00 menjadi Rp8.627.060.000,00 atau menurun sebesar 17,02%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp1.670.372.470,00 berkurang Rp103.079.970,00 menjadi Rp1.567.292.500,00 atau menurun sebesar 6,17%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan semula Rp647.480.590,00 berkurang Rp44.766.850,00 menjadi Rp602.713.740,00 atau menurun sebesar 6,91%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp3.276.426.130,00 berkurang Rp841.332.630,00 menjadi Rp2.435.093.500,00 atau menurun sebesar 25,68%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp740.800.000,00 berkurang

- Rp25.850.000,00 menjadi Rp714.950.000,00 atau menurun sebesar 3,49%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp449.820.000,00 berkurang Rp34.140.000,00 menjadi Rp415.680.000,00 atau menurun sebesar 7,59%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp549.600.000,00 berkurang Rp20.800.000,00 menjadi Rp528.800.000,00 atau menurun sebesar 3,78%;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp865.800.000,00 bertambah Rp120.900.000,00 menjadi Rp986.700.000,00 atau meningkat sebesar 13,96%;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp436.300.000,00 bertambah Rp436.955.000,00 menjadi Rp873.255.000,00 atau meningkat sebesar 100,15%;
 - j. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp144.050.000,00 bertambah Rp86.520.000,00 menjadi Rp230.570.000,00 atau meningkat sebesar 60,06%;
 - k. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp22.296.213.097,00 berkurang Rp1.495.670.539,00 menjadi Rp20.800.542.558,00 atau menurun sebesar 6,71%;
 - l. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dianggarkan semula Rp98.580.000,00 bertambah Rp3.160.000,00 menjadi Rp101.740.000,00 atau meningkat sebesar 3,21%;
 - m. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp823.640.000,00 bertambah Rp120.060.000,00 menjadi Rp943.700.000,00 atau meningkat sebesar 14,58%;
 - n. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp1.714.300.000,00 berkurang Rp562.526.140,00 menjadi Rp1.151.773.860,00 atau menurun sebesar 32,81%;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp10.470.973.372,00 bertambah Rp98.578.691,00 menjadi Rp10.569.552.063,00 atau meningkat sebesar 0,94%;
 - p. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp4.153.296.642,00 bertambah Rp154.068.416,00 menjadi Rp4.307.365.058,00 atau meningkat sebesar 3,71%;
 - q. Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan semula Rp70.110.000,00 bertambah Rp6.540.000,00 menjadi Rp76.650.000,00 atau meningkat sebesar 9,33%;
 - r. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dianggarkan tetap sebesar Rp491.400,00; dan
 - s. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dianggarkan semula Rp171.210.000,00 bertambah Rp12.582.000,00 menjadi Rp183.792.000,00 atau meningkat sebesar 7,35%.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp607.700.000,00 bertambah Rp416.252.500,00 menjadi Rp1.023.952.500,00 atau meningkat sebesar 68,50%. Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan pada jasa konsultan perencanaan, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp34.152.500,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.100.000,00; dan
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan dianggarkan semula Rp220.700.000,00 bertambah Rp143.000.000,00 menjadi Rp363.700.000,00 atau meningkat sebesar 64,79%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja

modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp56.474.384.238,00 berkurang Rp163.517.538,00 menjadi Rp56.310.866.700,00 atau 2,78% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp6.275.760.000,00 menjadi tidak dianggarkan atau menurun sebesar 100%;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp192.000.000,00;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp4.860.400.000,00 bertambah Rp720.000.000,00 menjadi Rp5.580.400.000,00 atau meningkat sebesar 14,81%;
- 4) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp100.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan atau menurun sebesar 100%;
- 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp835.000.000,00 bertambah Rp1.330.000.000,00 menjadi Rp2.165.000.000,00 atau meningkat sebesar 159,28%;
- 6) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp13.726.298.450,00 berkurang Rp1.046.512.750,00 menjadi Rp12.679.785.700,00 atau menurun sebesar 7,62%;
- 7) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp45.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan atau menurun sebesar 100%;
- 8) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp2.204.666.788,00 berkurang Rp418.666.788,00 menjadi Rp1.786.000.000,00 atau menurun sebesar 18,99%; dan
- 9) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.453.020.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp7.825.900.000,00 bertambah Rp326.100.000,00 menjadi Rp8.152.000.000,00 atau 0,40% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan semula Rp7.025.900.000,00 bertambah

Rp296.100.000,00 menjadi Rp7.322.000.000,00 atau meningkat sebesar 4,21%;

- 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga dianggarkan semula Rp325.000.000,00 bertambah Rp210.000.000,00 menjadi Rp535.000.000,00 atau meningkat sebesar 64,62%; dan
- 3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan semula Rp475.000.000,00 berkurang Rp180.000.000,00 menjadi Rp295.000.000,00 atau menurun sebesar 37,89%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Wonosobo disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,64% atau terdapat sisa anggaran Rp2.085.913.859,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 99,30% atau terdapat sisa anggaran Rp73.059.600,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas penambahan dan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp24.757.970.262,00 berkurang Rp5.097.738.039,00 menjadi Rp19.660.232.223,00 atau menurun sebesar 20,59%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp5.165.587.177,00 berkurang

Rp1.133.080.836,00 menjadi Rp4.032.506.341,00 atau menurun sebesar 21,94%;

- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp422.682.984,00 berkurang Rp176.832.984,00 menjadi Rp245.850.000,00 atau menurun sebesar 41,84%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp4.516.475.436,00 berkurang Rp464.242.265,00 menjadi Rp4.052.233.171,00 atau menurun sebesar 10,28%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp1.590.314.000,00 berkurang Rp38.700.000,00 menjadi Rp1.551.614.000,00 atau menurun sebesar 2,43%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp31.453.856.810,00 berkurang Rp6.962.177.653,00 menjadi Rp24.491.679.157,00 atau menurun sebesar 22,13%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran 2024.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp203.648.525.448,00 berkurang Rp20.664.828.933,00 menjadi Rp182.983.696.515,00 atau 9,05% dari total Belanja Daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, turun sebesar 0,81% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,85%. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu lebih konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
11. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp474.006.312.263,00 atau 28,74% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.649.420.366.880,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 659.768.146.752,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a. Belanja Modal Electric Generating Set, dianggarkan semula Rp353.050.000,00 bertambah Rp239.000.000,00 menjadi Rp592.050.000,00 atau meningkat sebesar 67,70%;
- b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya, dianggarkan semula Rp13.100.000,00 bertambah Rp6.900.000,00 menjadi Rp20.000.000,00 atau meningkat sebesar 52,67%;
- c. Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang, dianggarkan semula Rp2.250.000,00 bertambah Rp750.000,00 menjadi Rp3.000.000,00 atau meningkat sebesar 33,33%;
- d. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.125.000,00;
- e. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya, dianggarkan semula Rp42.585.376,00 bertambah Rp35.000.000,00 menjadi Rp77.585.376,00 atau meningkat sebesar 82,19%;
- f. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak, dianggarkan semula Rp3.000.000,00 bertambah Rp2.500.000,00 menjadi Rp5.500.000,00 atau meningkat sebesar 83,33%;
- g. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone, dianggarkan semula Rp6.500.000,00 bertambah Rp38.000.000,00 menjadi Rp44.500.000,00 atau meningkat sebesar 584,62%;
- h. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, dianggarkan semula Rp8.858.059.896,00 bertambah Rp2.826.210.104,00 menjadi Rp11.684.270.000,00 atau meningkat sebesar 31,91%;
- i. Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- j. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp228.000.000,00;
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp10.493.658.174,00 bertambah Rp2.917.840.642,00 menjadi Rp13.411.498.816,00 atau meningkat sebesar 27,81%;
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler, dianggarkan semula Rp30.337.960,00 bertambah Rp10.950.000,00 menjadi Rp41.287.960,00 atau meningkat sebesar 36,09%;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp252.276.810,00;
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.233.670,00;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp2.362.613.340,00 bertambah Rp1.391.890.068,00 menjadi Rp3.754.503.408,00 atau meningkat sebesar 58,91%;
- p. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, dianggarkan semula Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp898.800.000,00 menjadi Rp2.448.800.000,00 atau meningkat sebesar 57,99%;
- q. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dianggarkan semula Rp9.432.950.000,00 bertambah Rp897.250.000,00 menjadi Rp10.330.200.000,00 atau meningkat sebesar 9,51%;

- r. Belanja Modal Bangunan Terbuka semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- s. Belanja Modal Taman, dianggarkan semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp1.030.000.000,00 menjadi Rp1.130.000.000,00 atau meningkat sebesar 1.030,00%;
- t. Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- u. Belanja Modal Jalan Desa, dianggarkan semula Rp12.320.000.000,00 bertambah Rp1.728.824.000,00 menjadi Rp14.048.824.000,00 atau meningkat sebesar 14,03%;
- v. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp10.486.992.600,00 menjadi Rp14.486.992.600,00 atau meningkat sebesar 262,17%;
- w. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya, dianggarkan semula Rp170.400.000,00 bertambah Rp124.100.000,00 menjadi Rp294.500.000,00 atau meningkat sebesar 72,83%;
- x. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya, dianggarkan semula Rp4.325.000.000,00 bertambah Rp610.000.000,00 menjadi Rp4.935.000.000,00 atau meningkat sebesar 14,10%;
- y. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler, dianggarkan semula Rp8.000.000,00 bertambah Rp8.027.000,00 menjadi Rp16.027.000,00 atau meningkat sebesar 100,34%;
- z. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp82.250.000,00; dan
- aa. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, dianggarkan semula Rp2.353.600.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp2.453.600.000,00 atau meningkat sebesar 4,25%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp2.050.000.000,00 menjadi Rp3.450.000.000,00 atau menurun sebesar 37,27%. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.l. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp21.169.623.728,00 atau 3,23% dari total belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp655.605.000.642,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp3.829.653.560,00 atau 2,92% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp130.958.524.042,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.915.000.000,00 atau 2,72% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp107.129.869.207,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp643.831.380,00 atau 2,67% dari total belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp24.095.821.185,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp1.670.050.960,00 atau 10,12% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp16.506.410.469,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp1.155.789.150,00 atau 8,10% dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp14.263.991.770,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 1,48% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan

pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp3.139.104.000,00 berkurang Rp1.022.738.218,00 menjadi Rp2.116.365.782,00 atau 0,10% dari total Belanja Daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diantaranya pada rekening :
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp34.225.278.978,00 bertambah Rp762.572.702,00 menjadi Rp34.987.851.680,00 atau meningkat sebesar 2,23%; dan

- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan tetap sebesar Rp1.036.000.000,00.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Wonosobo harus mengacu ketentuan tersebut.

- 17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 18. Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus

melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp43.948.371.133,00 berkurang Rp10.241.426.304,09 menjadi Rp33.706.944.828,91 atau menurun sebesar 23,30%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Konsideran menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Dasar hukum “mengingat” angka 4, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 18 agar dihapus.
- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 7 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

...:

a. ...

b. ...

.....

- d. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran, seperti contoh frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar diubah dengan “APBD”.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Dasar hukum “mengingat” Angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14, angka 16, angka 18, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25 agar dihapus.
 - b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur,

penjelasan maupun dalam lampiran, seperti contoh frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar diubah dengan “APBD”.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi

penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001